



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210; 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1365 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 572 /413.107/SK/2006 tanggal 05 Januari 2006 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	:	BINA BANGSA
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)* - Pos PAUD - Integritas TPQ
3. Alamat Sekolah	:	Jl. Masjid No. 204 Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69773969
5. Yayasan / Penyelenggara	:	YPMNU
6. Tanggal Pendirian	:	21 Mei 2005
7. Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011
8. Tanggal SK Kemenkumham	:	29 Juli 2011
9. Keterangan	:	

	<input checked="" type="checkbox"/>

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 September 2021** s.d **02 September 2026**
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/572/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

BINA BANGSA


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 36/LPM-NU/L-I/VII/2005
Tanggal : 21 Mei 2005
- : a. Bawa Yayasan/Lembaga **BINA BANGSA** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : LP. Ma'arif
Alamat : Desa Plososetro, Kecamatan Pacuk,
Kabupaten Lamongan...
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **BINA BANGSA**
Alamat : Desa Plososetro, Kecamatan Pucuk,
Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 9 Oktober 2004

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pucuk
4. Ketua Yayasan/ Lembaga LP. Ma'arif